

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya¹, peran negara begitu penting dan vital dalam melindungi masyarakatnya. Tujuan negara republik Indonesia dapat kita lihat dalam Pancasila yakni pada sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Selain itu tujuan negara dikukuhkan kembali dalam pembukaan UUD 1945 dalam alenia keempatnya yang menyatakan bahwa “Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”². Dari pernyataan diatas jelas terlihat cita-cita luhur pemerintah negara Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, memberikan keadilan sosial dan perlindungan bagi rakyat oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan beberapa cara seperti memberikan pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi.

Akan tetapi hal yang tak kalah pentingnya adalah dengan mengeluarkan Instrumen atau peraturan guna melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat atau warga negara. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*Rechstaat*) ini berarti bahwa

¹Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK, 1967, hlm. 12.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum. Salah satu peran negara dalam melindungi rakyatnya telah nyata dengan dibentuknya suatu aturan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan diancam dengan sanksi pidana, sedangkan aturan yang mengatur perbuatan pidana dikenal dengan “Hukum Pidana”. Secara tradisional definisi hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan - peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.³

Definisi lainya adalah hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata ‘pidana’ berarti hal yang dipidanakan’, yaitu hal yang dilimpahkan oleh intansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari. Tentunya, ada alasan untuk melimpahkan pidana itu dan alasan ini selayaknya berhubungan dengan suatu keadaan apabila seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik.

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya karena kurang di pahami, karena tidak melihat masalah dari masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan dari peningkatan dan penurunan kualitas

³Adami Chazawi .2015, *Hukum Pidana Materil dan formil*,
: <http://www.artikelsiana.com/2015/05/hukum-pengertian-ciri-ciri-unsur-macam-macam.html>.
diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 01.22 WIB

maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab-sebabnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia itu manusia itu mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta lingkungannya dalam keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seorang secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial demi kesejahteraan setiap anggota masyarakat.⁴

Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif yakni timbulnya kenakalan Anak-anak dan Remaja yang perbuatan-perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional⁵. contoh, pengaruh urbanisasi tidak dapat dielakan, oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan yang telah merubah cara hidup manusia. Apalagi tahap pembangunan Nasional di segala bidang dewasa ini, yang merangsang pula timbulnya perubahan-perubahan nilai sosial budaya yang kemudian perubahan-perubahan nilai ini menjadi dasar bagi pembangunan hukum positif.⁶

⁴Ninik Widyanti dan yulius waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. hlm 1

⁵Ibid, hlm. 3.

⁶Ibid, hlm. 3.

Dalam arti segala persoalan dan saling sengketa dalam masyarakat dan bernegara harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang hukum berlaku dan oleh pemegang otoritas hukum yang sah. Dalam Negara hukum tidak ada lagi tempat bagi penyelesaian sengketa dengan adu otot atau kekerasan antara para pihak, atau penyelesaian perkara pada rasa suka atau benci. Negara hukum, dengan karakternya yang seperti itu, di sebut pula Negara beradab nafsu kebinatangan (bahaimi). Penyelesaian perkara oleh otoritas hukum - bukan main hakim sendiri.⁷

Dalam pelaksanaannya Penegakan hukum tidak selalu dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam perkembangan Zaman yang semakin pesat membuat pergeseran dalam sistem Sosial dan Masyarakat. Salah satunya perubahan Ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak krisis Global yang melanda hampir di seluruh Dunia, tidak terkecuali Indonesia. dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

Pemenuhan suatu bidang guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, sekalipun hanya sebagai anggota saja. Namun sejalan dengan prinsip Manusia dan Kemerdekaan, dalam kehidupan yang teratur, setiap Orang harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kecakapan melalui aktivitas dan kerja sesuai dengan kecendrungan dan bakatnya. Namun inilah kontradiksi yang ada pada Manusia dia adalah Makhluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya dapat berbuat baik terhadap

⁷Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Alfabet, 2013, hlm. 69.

sesamanya,tetapi pada waktu yang sama ia merasakan adanya pertentangan yang konstan dan keinginan yang tak terbatas sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung ke arah merugikan orang lain (kejahatan) dan kejahatan oleh orang karena mengikuti hawa nafsu. ⁸

Dalam kehidupannya di setiap Masyarakat,setiap Orang tidak lepas dari yang namanya interaksi satu sama lain,sehingga menimbulkan hubungan antara dua individu yang bersifat buruk dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal ini di sebut sebagai tindak pidana.

Berangkat dari asumsi dan anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Iya akan menjadi baik apabila masyarakatnya membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat berkehandak demikian. ⁹

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya,yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam-macam tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, pengelapan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, pencurian, senjata api, serta dan yang lainnya. Tindak pidana dala masyarakat sering timbul karena banyak beberapa faktor.

Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api,salah satunya adalah perkelahian, pertikaian, dan perampokan, semua ini tidak lepas

⁸*Pemikiran Keislaman Nurcholis Madjid dalam buku dan teks Nilai-nilai dasar Perjuangan (NDP) HmI*, hlm. 24.

⁹.Nashriana,S.H.,M.Hum., PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK DI INDONESIA, hlm. 51.

dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan demikian memiliki senjata api yang tidak terkontrol, maka sebagian kecil dari akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Untuk membatasi kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal mayor atau kopol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi departemen kehakiman ¹⁰

Tingkat kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga milik pribadi cenderung sangat diabaikan. Masyarakat banyak yang sangat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau di sekitar masyarakat itu sendiri. Jika Masyarakat itu lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya, jika sudah terjadi kejahatan maka siapakah yang akan di salahkan.

Cara pandang tentang dimensi privat dan publik manusia yang berbeda-beda. Ada yang meyakini bahwa aspek manusialah yang utama. Alasan ini menyebabkan munculnya keserakahan seorang atau sekelompok orang yang berujung pada eksploitasi atas orang lain. Di sisi lain, ada keyakinan yang menekankan aspek sosial. Pandangan ini menyebabkan di abaikannya kepentingan pribadi. ¹¹

Padahal sudah banyak informasi yang di sampaikan oleh berbagai media seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat itu yakin untuk menjaga diri sendiri dan barang berharga sendiri saat beraktivitas. Baik

¹⁰Sk kepala POLRI nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik, diakses dari <http://www.polri.go.id> pada tanggal 29 November 2016 pukul 01.45 WIB.

¹¹*Khitah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam*, hlm. 16.

di rumah maupun di luar rumah. Jika itu di biarkan tanpa adanya sosialisasi maka kejahatan penyalahgunaan senjata api semakin meningkat di lingkungan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat. Masalah kejahatan penyalahgunaan senjata api merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban di masyarakat.

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaan sangat esensial sifatnya. Untuk menjalin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia Negara hukum, yang berarti setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap semua peraturan hukum. Dengan perkembangan dunia yang kompleks dewasa ini, maka tidak jarang menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin antara lain tentang kejahatan penyalahgunaan senjata api yang saat ini terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam masyarakat sederhana, seperti pada awal pendataan bangsa eropa di benua amerika, setiap orang atau keluarga lazim memiliki senjata api untuk bertahan dari serangan musuh dan binatang buas. Sedangkan dalam masyarakat modern yang kompleks, tidak setiap orang dapat menguasai senjata api. Penguasaan senjata api dapat menimbulkan eksese-eksese negatif, yakni bukan sebagai alat mempertahankan diri melainkan untuk menyerang atau mengancam pihak lain. Dalam masyarakat modern, ada pembagian tugas pengamanan yang diserahkan kepada aparat keamanan (polisi atau tentara). Masyarakat membuat kesepakatan (dalam bentuk peraturan perundang-

undangan) untuk memberi kewenangan kepada polisi atau tentara untuk menguasai senjata api dalam rangka melindungi masyarakat.¹²

Kepemilikan senjata api saat ini sudah bergeser menjadi gaya hidup. Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki atau organisasi selain petugas penegak hukum. Sebelumnya pada tahun 2007 kapolri sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnnya. Penarikan tersebut untuk mengantisipasi kejadian tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api oleh masyarakat sipil, karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti proses terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api¹³.

Permasalahan dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan sebanyak empat kali lipat yang dimana pada tahun 2015 hanya satu kasus sedangkan di tahun 2016 ada empat kasus yang di tindak oleh POLRESTABES Bandung. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat

¹²Purnomo sucipto, 2015, *penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil*, diakses melalui [www.setkab.go.id/penguasaan -senjata-api-oleh-masyarakat-sipil](http://www.setkab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil), pada 29 November 2016 pukul 02.36 WIB.

¹³[Http//erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil). diakses pada tanggal 29 november 2016 pukul 02.40 WIB

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 1951 menyatakan “Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, memembawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan kejahatan semakin menarik untuk di amati. Fenomena kejahatann yang semakin meningkat beriringan dengan kinerja pihak kepolisian yang mendapat sorotan luas dari kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polisi Resor Kota Besar Bandung?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah Polisi Resor kota Besar Bandung?
3. Upaya apa yang di lakukan Polisi Resor Kota Bandung dalam mengatasi kendala kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polisi Resor Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polisi Resor Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan Polisi Resor Kota Bandung dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini selain memiliki tujuan penelitian juga memiliki kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1 Hukum) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum, terlebih dikhususkan kepada ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan senjata api terhadap tindak pidana pencurian.

- b. Untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang diterima oleh peneliti selama di bangku kuliah untuk kemudian membandingkan dengan realita yang terjadi didalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 menyatakan “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Di dalam melakukan pembahasannya, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia lahir didunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara lahiriah dan batiniyah mempunyai hak dasar, yakni hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak dasar yang lainnya. Secara umum, hak dasar kodrati dari manusia itu disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, adanya kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak kodrati dari bahaya-bahaya yang mencoba untuk menghilangkan hak tersebut. Oleh karena itu hukum yang ada didalam suatu negara pun bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Karena pada dasarnya hukum merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu.¹⁴ Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹⁵

2. Persamaan di Hadapan Hukum

Sistem Hukum Indonesia dan Undang-undang dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadap Hukum (*equality before the law*),demikian pula hak untuk di dampingi Advokat dijamin sistem Hukum Indonesia. Bantuan Hukum yang di tujukan ke pada Orang Miskin, seperti telah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *acces to legal counsel* yang menjamin Keadilan bagi semua Orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan Hukum (*legal aid*) selain merupakan Hak Asasi Manusia juga merupakan gerakan Kontitusional.¹⁶ Negara Indonesia lewat konstitusinya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi warga negaranya. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hlm. 75.

¹⁵Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 72.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara*, Jakarta, 2011, hlm. 101.

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.¹⁷ tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

¹⁷Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

¹⁸Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 19.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁹ Pada hakikatnya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang untuk mematuhi juga penegakan hukum yang sudah diatur.²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetailnya untuk memberikan gambaran, menuliskan, dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan dari masalah yang akan dibahas

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya hukum pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

²⁰*Ibid*, hlm. 8.

menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pendapat para ahli dalam memakai data lapangan sebagai pelengkap.

3. Tahap penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu data yang diperoleh dari Kepolisian Polres Kota Besar Bandung

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun keputusan dan dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan yang terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan mendukung mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu berupa:

- Buku- buku literatur
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencurian motor dan penggunaan senjata api

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.

G. Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dilakukan dengan cara metode analisis sosiologis kuantitatif karena penelitian berintik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat di hubungkan dengan aturan-aturan hukum positif, kuantitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari pencatatan data yang di tulis secara sistematis dari pengumpulan data yang lapangan, sehingga akan merupakan analisis data menggunakan angka-angka.

H. Lokasi Penelitian

POLRI Daerah Jawa Barat Resor Kota Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.